

KAJIAN FILOSOFIS DAN YURIDIS TERHADAP RUU PERBANKAN SYARIAH

Oleh : M. Ali Mansyur

Abstract

The understanding that dispute settlement on syariah banking is conducted by conventional courts because the transactions related to syariah banking are commercial affairs, viewed from philosophical and juridical perspectives, basically can't address the sense of justice for Moslems as the consequences of the living and growing legal pluralism. Generalizing dispute settlements of Syariah Banking with the non-Syariah one may result in the disorder of law. It is because the absolute competence of syariah economy lies on the Court of Religious Affairs together with its legal structures -which is different from the conventional court yet has clear bases, values and objectives. It is, therefore, dispute settlement of syariah banking by conventional law is against "the juridical, sociological, anthropological" understanding of law and also it may not satisfy the sense of justice (contradictory value) and is against the principle of "historical bepaald" happening nowadays. It is very important, then, that the dispute settlement of syariah banking must be by the Court of Religious Affairs.

Kata Kunci: RUU, Perbankan Syariah, Filosofis, Yuridis

I. PENDAHULUAN

Upaya membangun hukum nasional Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, menuju tercapainya keadilan hukum dilandasi oleh asas kegunaan (*doelmatigheid*) dan landasan hukum (*rechmatigheid*) yang jelas diharapkan tercapai apa yang menjadi cita-cita hukum yakni keadilan (*Gerechtigheid*), kegunaan (*Zweckmassigheid*) dan kepastian hukum (*Rechtsicherheit*).

Seiring dengan tantangan perubahan sosial, politik, budaya, dan pengaruh globalisasi pemikiran dan pemahaman hukum juga mengalami penyesuaian agar tidak tertinggal dari ritme perubahan yang diungkapkan oleh *Von Savigny* maka hukum akan berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Kemudian ungkapan lain, "*The Fronties of legal science is always changing*" dan "*Trade for fellow The ship*", *Al hukmu yaduuru 'ala ilanti wujudan wa'adaman*.

Realitas perubahan terhadap tuntutan terhadap pencari keadilan yang bersumber pada ketentuan normatif/ formalistik, seiring dengan kebutuhan hukum yang hidup di tengah masyarakat yang plural di Indonesia harus kita terima dan dicarikan jalan keluarnya untuk dapat terwujud keadilan tersebut.

Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 yang kompetensinya sebatas NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk), dengan UU No 3 Tahun 2006 terjadi perluasan kewenangan absolutnya yakni menangani persoalan ekonomi syariah (Ps 49 UU no 3 /2006). Ini semua merupakan realitas hukum (*the real of law*) yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Konsekuensi dari perubahan itu ternyata membawa implementasi pada harus adanya aturan normatif mengenai perundang-undangan yang mengatur ekonomi syariah tersebut. Dengan berpijak pada logika hukum tersebut, maka RUU Perbankan Syariah yang nanti disahkan harus sinkron dan terjadi harmonisasi dengan ketentuan hukum induknya yakni UU No 3 Tahun 2006, baik menyangkut hukum subtansial maupun hukum formalnya dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Memperhatikan argumentasi sebagaimana dipaparkan di atas, penting dan perlu untuk dikaji Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis.

II. ASPEK FILOSOFIS RUU PERBANKAN SYARIAH

Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah (RUUPS), keberadaannya sesungguhnya merupakan tuntutan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, khususnya perubahan lembaga peradilan agama menyangkut (kompetensi) yang harus diemban oleh peradilan agama dalam memenuhi amanat undang-undang. Apabila dirunut dari aspek historis eksistensi Pengadilan Agama sudah ada sejak zaman penjajah sampai kemerdekaan, hingga sekarang era reformasi tidak dipersoalkan lagi, hanya saja yang menjadi persoalan mengapa kewenangan Pengadilan Agama yang telah mempunyai status sama kedudukannya dengan peradilan yang lain, namun kompetensi mengadili perkara bagi orang Islam belum semua dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, artinya masih terjadi tarik menarik dengan peradilan yang lain, padahal masing-masing telah mempunyai kompetensi sendiri-sendiri.

Peradilan Agama dengan UU No 3 tahun 2006 mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara bagi umat Islam (orang yang ber-

agama Islam) meliputi hukum keluarga (Nikah, Waris, Zakat) dan ekonomi syariah mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah, dan bisnis syariah.

Memperhatikan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama yang ada sekarang, Jika dilihat aspek filosofis menunjukkan bahwa perkembangan kebutuhan hukum masyarakat (muslim khususnya) terhadap kesadaran menjalankan syariat Islam sebagai konsekuensi dari keyakinannya semakin tinggi. Ini berarti bahwa pluralisme hukum harus diterima sebagai realitas (*real of entity*) yang majemuk (*legal flurality*) dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Cotterrel :1995 "*We should think of law as a phenomenon pluralistically, as a regulation of many krud existing in a variety of relationships, some of the quit tenuous, with the primary legal institutions of the centralized state*".

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*order of law*) juga berwujud sebagai hukum agama (*religious law*) dan hukum kebiasaan (*costumary law*) secara antropologis membentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*inner order mechanism atau self regulation*) dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial. (Nyoman Nurjaya, 2007: tanpa halaman).

Hukum adalah institusi yang dinamis dan mengalir, hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, antara hukum dan manusia direalisasikan dalam masyarakat yang menjadi tempat berinteraksi. Ketiga ordnat (hukum, manusia dan masyarakat) yang menyebabkan hukum menjadi institusi yang dinamis. Perubahan / pergeseran hukum secara perlahan terjadi dari "*the law ways*" menuju "*the sociological ways*" kemudian kepada "*the sociological movement in law (Hunt)*", atau "*the sociological era*" (Black, 1989).(dikutip dari Satjipto Rahardjo : 2007).

Eksistensi UU Peradilan Agama UU Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan sekarang RUU Perbankan Syari'ah, tidak dapat dilepaskan dari historis (sejarah), artinya lahirnya institusi di atas bukan institusi yang "*a-historis*" melainkan "*historisch bepaald*". Artinya munculnya dinamika hukum itu tidak dapat melepaskan/ menyembunyikan

dinamika sosial di belakangnya. Hukum tumbuh, berkembang dan ambruk disebabkan oleh dinamika dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2007).

Polarisasi kewenangan PA mengadili perkara sengketa perbankan syari'ah / perbankan Islam, yang dalam draft RUU Perbankan Syari'ah terutama pada Pasal 52 yang menyatakan, "Penyelesaian sengketa pada perbankan syari'ah dilakukan oleh pengadilan umum". Dalam penjelasan dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa pada perbankan syariah dilakukan pengadilan umum karena transaksi terkait dengan perbankan syari'ah bersifat komersial. Pemahaman hukum yang demikian jika dilihat dari aspek filosofis yuridis pada dasarnya tidak menjawab kebutuhan rasa keadilan umat Islam sebagai konsekuensi fluralisme hukum yang hidup dan tumbuh. Karenanya penyerahan ke Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri dirasa kurang memenuhi rasa keadilan (*contradictoris value*) dan bertentangan dengan prinsip "*historical bepaald*" yang telah terjadi selama ini. Karena itu penyelesaian sengketa perkara perbankan Islam harus diserahkan kepada Pengadilan Agama.

III. ASPEK YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARI'AH

Mencermati keberadaan Peradilan Agama, secara yuridis normatif merupakan amanat konstitusi UUD NKRI 1945 Pasal 24, 25, yang konkretisasi formalitasnya UU No. 3 tahun 2006 dan dipayungi oleh UU No. 4 tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Rancangan Undang-Undang Perbankan Syari'ah yang sedang dibahas oleh DPR RI dari sekian pasal-pasal ada yang dianggap krusial (menjadi pertentangan/ polemik) oleh para pakar dan praktisi hukum, terutama mengenai Pasal 52 Rancangan Undang-Undang Perbankan Syari'ah, yang inti pokoknya sebagaimana diuraikan di atas. Jika diteropong dari aspek yuridis belum merupakan hukum yang baik, karena cacat sejak lahir. Mengapa? Karena hukum yang baik adalah hukum yang mempunyai kekuatan yuridis yang memberikan kepastian hukum. Untuk mewujudkan kepastian hukum unsur penegakan hukum dari *Friedman* (substansi, struktur dan kultur) penekanan unsur manusia merupakan pelaku utama dalam segala kegiatan untuk mewujudkan keadilan. "*The Legal system is not a machine; it is run by human beings*" (Friedman dalam Esmi Warassih, 2001: 3)

Karena itu untuk mewujudkan keadilan, pendekatan hukum yang bersifat *Empirik-positivistik* tidak cukup, tetapi proses interaksi antara manusia dengan lingkungan yang dilandasi oleh budaya akan menjadi lebih

bermakna. Dalam hal ini maka pemahaman hukum melalui pengalaman internal para subyek pelaku dan hukum merupakan makna simbolik yang dimanifestasikan oleh para pelaku sosial yang tampak dalam interaksi antar mereka. Berdasarkan pemahaman (*verstehen*) dan interpretasi, kita dapat menangkap makna, nilai-nilai di balik perilaku mereka. Karenanya kajian yang digunakan bukan lagi semata-mata yuridis dogmatik melainkan pendekatan *socio legal-antro* (Wignjosoebroto, 1999).

Kembali kepada RUU Perbankan Syari'ah, munculnya problem yuridis yang dianggap krusial Pasal 52, hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana, disamping pendekatan yuridis formalistik yang dijadikan payung hukumnya (UU No. 3 tahun 2006, UU No. 4 Tahun 2004) tentu pemahaman hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang berubah, lalu lintas kebutuhan yang semakin beragam dan kompleks merupakan realitas tuntutan kebutuhan hukum dan hukum bukan sekedar untuk menjadi bahan pengkajian secara logis rasional melainkan hukum dibuat untuk dijalankan. Perwujudan tujuan, nilai-nilai atau pun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat (Esmi Warassih, 2001: 10)

Memperhatikan rancang bangun berfikir menyamaratakan penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dengan non-syari'ah dapat mengakibatkan hukum menjadi "*disorder of law*", karena kompetensi absolut ekonomi syariah berada di Pengadilan Agama beserta perangkat hukumnya, yang sarat dengan nilai, azas dan ide serta tujuan yang sudah jelas. Jika kemudian penerapannya tidak pas, artinya tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat akan merupakan masalah, karena terjadi ketidakcocokan, antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum yang bersangkutan dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri. Untuk itu penyelesaian sengketa perbankan syari'ah oleh pengadilan umum bertentangan dengan pemahaman hukum "*yuridis antropolgis antropologis*"

IV. PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM RUU PERBANKAN SYARIAH

Persoalan keadilan merupakan masalah yang tidak pernah akan selesai secara tuntas dibicarakan orang, bahkan akan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Keadilan bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya melalui penalaran atau logika saja melainkan melibatkan perilaku seseorang secara utuh (Satjipto Rahardjo, 1991). Hukum memiliki dimensi nilai-nilai etika moral yang mewujud dalam asas-asas hukum dan tertuang dalam norma-norma serta terumuskan dalam aturan-aturan. Oleh sebab itu, seorang hakim dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran untuk menentukan kesalahan seseorang tidak cukup hanya memakai landasan yuridis semata tetapi juga landasan filosofis dan sosiologis.

Aturan normatif materiil dalam rangka untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah belum ada. Hal ini akan berdampak pada kemungkinan terjadinya disparitas putusan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Belum adanya aturan hukum materiil dapat mengakibatkan kurangnya kepastian hukum sebagai akibat dari perbedaan pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu peran dan fungsi hakim diharapkan memiliki kemampuan menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam persoalan yang dihadapkan kepadanya melalui keputusan-keputusannya.

Hakim dalam mencari dan menegakkan kebenaran atas dasar landasan yuridis, hendaknya memiliki landasan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengetahui dan memahami aspirasi serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apa yang diungkapkan di atas mendasari akan lahirnya Undang-undang Perbankan Syariah seharusnya juga demikian adanya. Artinya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat muslim harus tereduksi dalam UU Perbankan Syariah yang akan diputuskan.

Demikian semoga bermanfaat.